



## PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2023/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara Harta Besama, antara:

**JUFNILA S.SOS BINTI JAMALUDDIN**, tempat/tanggal lahir LPS Lhok, Aceh Besar/3 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Bangdes Dusun Angsana, Gampong Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik Hidayat, S.H., dkk. Advokat pada Kantor **“LAW FIRM TAUFIK HIDAYAT, S.H. & PARTNERS”**, alamat di Jalan Cut Nyak Dhien No. 8 Lt. 2 Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, alamat email: [lawfirmtaufikhidayat@gmail.com](mailto:lawfirmtaufikhidayat@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/466/SK/11/2023, tanggal 22 November 2023, dahulu **Penggugat** sekarang **Pembanding**;  
**melawan**

**DEVIANA BINTI NASRUDDIN**, NIK 1106216309710002, tempat/tanggal lahir Montasik/23 September 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S 1, tempat tinggal di Jalan Makam T. Nyak Arief No.1 Dusun Lapangan, Gampong Meunasah Baktrieng, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Bertindak untuk dirinya sendiri dan juga mewakili kepentingan 1 (satu) orang anak kandungnya yang masih di bawah umur, yaitu: **Ahmad Kanaan Sahputra Bin Saifuddin**, tempat/tanggal lahir Banda Aceh/14 Juli 2007, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan, tempat

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put. No.136/Pdt.G/2023/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di Jalan Makam T. Nyak Arief No.1 Dusun Lapangan Gampong Meunasah Baktrieng, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dahulu **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

**AHMAD HAKAN SAHPUTRA BIN SAIFUDDIN**, NIK 1106211704030001, tempat/tanggal lahir Banda Aceh/17 April 2003, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Makam T. Nyak Arief No.1 Dusun Lapangan Gampong Meunasah Baktrieng, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Muslim, AR,S.H.**, advokat dan konsultan hukum pada **Firma Hukum Muslim AR, S.H & Konco**, alamat di Jalan Blang Bintang Lama, Lorong Cot Sawa, Komplek Lamtimpeung Nomor 3 Gampong Lamtimpeung, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan surat kuasa Nomor W1-A1/349/SK/9/2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tanggal 4 September 2023, dahulu **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

**SARAH AYUNI BINTI SAIFUDDIN**, NIK 1106215511900002, tempat/tanggal lahir Lhokseumawe/15 November 1990, agama Islam, pekerjaan dokter, tempat tinggal Desa Lam Gapang Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dahulu **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 317/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 8 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

#### **Dalam Eksepsi**

*Hlm. 2 dari 10 hlm. Put. No.136/Pdt.G/2023/MS.Aceh*



- Menolak eksepsi Tergugat;

#### **Dalam Rekonvensi**

- Menolak Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 189.000,00 (sertus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat selanjutnya disebut Pemanding diwakili kuasanya Taufik Hidayat, S.H., telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Nopember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 22 Nopember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II dan III selanjutnya disebut Para Terbanding pada tanggal 22 Nopember 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Nopember 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat;

#### **Dalam Rekonvensi**

- Menolak Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
  - 2.1. Sebidang tanah seluas  $\pm 488 \text{ m}^2$  (kurang lebih empat ratus delapan puluh delapan meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No.94 atas nama Doktorandus Saifuddin yang terletak di Gampong Cot Mesjid dahulu Kecamatan Baiturrahman (sekarang wilayah Kecamatan Lueng Bata) Kota Banda Aceh dengan batas – batas sebagai berikut :
    - Sebelah timur dengan bekas Yayasan Bulog/Ir. Suryansyah/Dr. Ismi Laila;
    - Sebelah barat dengan Ridwan;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Put. No.136/Pdt.G/2023/MS.Aceh



- Sebelah utara dengan Ir. Suryansyah;
- Sebelah selatan dengan Jalan/Lorong kupula;

2.2. Sebidang tanah seluas  $\pm 570 \text{ m}^2$  (kurang lebih lima ratus tujuh puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No.45 atas nama Doktorandus Saifuddin yang terletak di Gampong Meunasah Baktrieng Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah timur dengan Pekarangan Usman Puteh dan Saluran air;
- Sebelah barat dengan Pekarangan Nyak Linggam dan Lorong;
- Sebelah utara dengan Parit dan Saluran Air;
- Sebelah selatan dengan Pekarangan Halimah Ibr;

adalah harta bersama Penggugat dengan almarhum Saifuddin Bin Abdulah Yusuf;

3. Menjatuhkan putusan agar harta benda yang digugat tersebut dibagi menurut hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan  $\frac{1}{2}$  bagian lagi menjadi hak Para Tergugat selaku ahli waris dari almarhum Saifuddin Bin Abdulah Yusuf;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

**atau:**

Apabila Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 22 November 2023 dan Para Terbanding telah memberikan jawaban (kontra memori banding) tanggal 12 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage tanggal 11 Desember 2023, dan Kuasa Pembanding telah melakukan inzage tanggal 12 Desember 2023;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Put. No.136/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Bahwa Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage tanggal 11 Desember 2023 dan Para Terbanding telah melakukan inzage tanggal 13 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 15 Desember 2023 dengan Nomor 136/Pdt.G/2023/MS.Aceh;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding diwakili kuasanya mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 22 November 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 22 November 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura dan Pasal 28 C Perma Nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili materi perkara:

#### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Para Terbanding mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap gugatan Pembanding dengan dalil a. eksepsi kewenangan absolut dan relatif, b. eksepsi gugatan obscur libel/tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Terbanding tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh *a quo* yang menolak eksepsi Para Terbanding tersebut dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

*Hlm. 5 dari 10 hlm. Put. No.136/Pdt.G/2023/MS.Aceh*



Menimbang, bahwa eksepsi Para Terbanding menyangkut eksepsi kewenangan (absolut dan relatif) dan eksepsi gugatan obscur libel/tidak jelas/kabur. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memberikan pertimbangan secara tepat dan benar, karena gugatan a quo adalah berkaitan dengan sengketa harta bersama suami isteri, maka penyelesaiannya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Begitu juga terkait tentang kewenangan relatif dalam hal ini Pembanding dan Para Terbanding berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Terbanding tentang gugatan kabur (*obscur libel*), tidak jelas, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menolak eksepsi tersebut, dengan pertimbangan bahwa berkaitan dengan gugatan kabur telah dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan dalam pokok perkara, dengan demikian dalil eksepsi Para Terbanding tersebut di atas dinyatakan ditolak;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Pembanding dan Para Terbanding adalah Pembanding memohon supaya harta-harta sebagaimana tersebut pada petitum 2.1 dan 2.2 surat gugatan Pembanding, yang merupakan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Pembanding dengan mantan suaminya almarhum Saifuddin bin Abdullah Yusuf supaya dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas bundel A dan bundel B serta Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh a quo, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh a quo, selanjutnya mengambil alih menjadi pendapat sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 10 hlm. Put. No.136/Pdt.G/2023/MS.Aceh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setentang tuntutan Pembanding mengenai harta bersama Pembanding dengan almarhum Saifuddin bin Abdullah Yusuf pada petitum 2.1 dan 2.2 di atas, berdasarkan bukti tertulis P.4 dan bukti P.5 dan bukti saksi-saksi yang tidak dibantah oleh Para Terbanding telah terbukti bahwa kedua objek harta tersebut adalah benar sebagai harta bersama Pembanding dengan almarhum suaminya Saifuddin bin Abdullah Yusuf;

Menimbang, bahwa meskipun kedua objek harta tersebut telah terbukti sebagai harta bersama Pembanding dengan almarhum Saifuddin bin Abdullah Yusuf, akan tetapi berdasarkan bukti T.1 berupa fotokopi akta pernyataan bersama Nomor 4 tertanggal 5 April 2000 dan bukti T.2 berupa fotokopi kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) tertanggal 5 April 2000 yang diajukan Para Terbanding, terbukti bahwa kedua objek harta tersebut sebagaimana disebutkan dalam petitum 2.1 dan 2.2 telah dibagi setelah Pembanding dan almarhum Saifuddin bin Abdullah Yusuf bercerai, dengan demikian tuntutan Pembanding pada petitum angka 3 dan 4 surat gugatan Pembanding tidak terbukti bahwa harta bersama tersebut belum dibagi antara Pembanding dengan almarhum Saifuddin bin Abdullah Yusuf. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 317/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 8 November 2023 bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 Hijriah yang menolak gugatan Pembanding patut untuk dikuatkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Terbanding yang menyatakan gugatan Pembanding mempunyai kekurangan objek perkara, yang mana objek tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Almarhum Saifuddin bin Abdullah Yusuf terletak di Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya (dahulu Kecamatan Ingin Jaya) Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan menolak gugatan Rekonvensi Para Terbanding, karena gugatan Rekonvensi tersebut tidak jelas objek, letak, luas dan batas-batasnya seharusnya jika mengajukan suatu

*Hlm. 7 dari 10 hlm. Put. No.136/Pdt.G/2023/MS.Aceh*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan harus jelas objek, letak, luas dan batas-batasnya. Oleh karena itu putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Rekonvensi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari struktur amar putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh a quo, perlu perbaikan tentang penempatan strukturnya sebagaimana tercantum dalam struktur amar putusan ini;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) *R.Bg.*, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, dalam perkara a quo, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding Pembanding adalah pihak yang kalah, karena itu kepada Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan banding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 317/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 8 November 2023 bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, dengan perbaikan struktur amar putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

##### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat;

*Hlm. 8 dari 10 hlm. Put. No.136/Pdt.G/2023/MS.Aceh*



2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000,00 (sertus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

**Dalam Rekonvensi**

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp189.000,00 (sertus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Dr. H. Munir, S.H., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Indra Suhardi, M. Ag.**, dan **Drs. H. Idris, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 bertepatan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan **Drs. Mawardi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/Kuasanya dan Para Terbanding/kuasanya dan putusan tersebut dikirimkan pada hari itu juga secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

**Dr. Indra Suhardi, M. Ag.**

ttd.

**Dr. H. Munir, S.H., M.Ag**

ttd.

**Drs. H. Idris, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Drs. Mawardi**

Hlm. 9 dari 10 hlm. Put. No.136/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 10 dari 10 hlm. Put. No.136/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)